

## OBLIGASI DAERAH SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DAERAH



Sumber gambar

*erixonsihite.blogspot.com*

### I. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, namun menemui keterbatasan dalam sumber pendanaan. Sebagian besar daerah kabupaten dan kota sangat bergantung pada dana perimbangan yang diberikan Pemerintah Pusat, baik itu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pemasukan lainnya yakni berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang juga terbatas<sup>1</sup>. Hal ini di karenakan ketiga sumber pendanaan tersebut banyak terserap pada belanja rutin. Dengan kondisi keuangan tersebut tentunya sulit bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan karena keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu berbagai terobosan harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan demi tercapainya kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah<sup>2</sup>. Salah satu sumber pembiayaan adalah pinjaman daerah.

Pinjaman daerah tersebut dapat bersumber dari:<sup>3</sup>

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;

---

<sup>1</sup> Dewi Okta - David Kaluge, 2011, "Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah", *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, hal. 157.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 51 Ayat (1).

3. Lembaga keuangan bank;
4. Lembaga keuangan bukan bank; dan
5. Masyarakat.

Adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan sebuah peluang kepada pemerintah daerah untuk menggali dana (*Fund Raising*) dalam rangka pembangunan dan pengembangan daerah melalui penerbitan obligasi daerah seperti yang dituangkan dalam pasal 57 Undang-Undang tersebut yang lebih rinci mengatur obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah<sup>4</sup>.

Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal<sup>5</sup>. Penerbitan obligasi daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal<sup>6</sup>.

Dasar hukum penerbitan obligasi daerah, meliputi :

1. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
6. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. PMK. No. 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daeah;

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> [http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Buku\\_Panduan\\_Obligasi\\_Daerah.pdf](http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Buku_Panduan_Obligasi_Daerah.pdf), *Panduan Penerbitan Obligasi Daerah*, diunduh pada Kamis, 16 Oktober 2014.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 57 Ayat (3).

8. PMK Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;
9. Paket Peraturan Ketua Bapepam-LK terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah. (KEP-63/BL/2007, KEP-64/BL/2007, KEP-65/BL/2007, KEP-66/BL/2007, KEP-67/BL/2007 dan KEP-68/BL/2007).

Tujuan dari penerbitan obligasi daerah adalah untuk membiayai suatu kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat<sup>7</sup>. Penerbitan obligasi daerah tidak ditujukan untuk menutup kekurangan kas daerah<sup>8</sup>. Penerbitan surat utang merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman/utang kepada pemegang surat utang tersebut. Pinjaman akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang disepakati. Penerbitan obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan resiko yang ada<sup>9</sup>.

## II. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam tulisan hukum ini, yaitu:

1. Apakah obligasi daerah itu?
2. Bagaimana prosedur penerbitan obligasi daerah?
3. Kegiatan apa saja yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Definisi obligasi daerah

Pengertian obligasi daerah baik yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> <http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments/article/341/obligasi.pdf>, *Mengenal Obligasi Daerah*, diunduh pada Kamis, 16 Oktober 2014.

Daerah maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.

Dalam terminologi pasar modal, umumnya obligasi (*bond*) adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi pinjaman (emiten). Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, obligasi merupakan:<sup>10</sup>

- a. Sebuah bentuk alternatif instrumen/efek surat berharga yang dapat dipakai untuk bukti berhutang/mendapat pendanaan dari sumber lain;
- b. Dapat diperjualbelikan di pasar modal;
- c. Harus dijamin oleh penanggung untuk pemenuhan janji yang meliputi pengembalian pokok, bunga (*coupon*) dan janji lainnya pada saat jatuh tempo;
- d. Dapat diterbitkan oleh pemerintah (pusat dan daerah) dan perusahaan berbadan hukum (BUMN dan swasta).

Obligasi ini tidak dijamin oleh Pemerintah Pusat (Pemerintah) sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan obligasi daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penerbitan surat utang merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan pinjaman/utang kepada pemegang surat utang tersebut<sup>11</sup>. Pinjaman akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang disepakati. Pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah berkewajiban membayar bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat jatuh tempo pemerintah daerah berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Budi S. Purmono, 2006, "Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah di Indonesia", *Prosiding Kopertis Wilayah IV* Vol.2 No.1, April 2006, hal. 4.

<sup>11</sup> Dewi Okta dan David Kaluge, *Op. Cit.*, hal. 159.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Obligasi daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri;
2. Dikeluarkan dalam mata uang rupiah;
3. Hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
4. Nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi daerah pada saat diterbitkan;
5. Penerimaan dari investasi sektor publik digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok obligasi daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas daerah.

## **2. Prosedur Penerbitan Obligasi Daerah**

Atas penerbitan obligasi daerah wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal<sup>14</sup>.

Penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang audit terakhir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian<sup>15</sup>. Namun, terkait obligasi daerah berlaku ketentuan pasar modal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1995 bahwa akuntan publik yang terdaftar pada Bapepam - LK (OJK) yang memeriksa laporan keuangan Emiten dhi. Pemerintah Daerah.

Prosedur penerbitan obligasi daerah meliputi tahap-tahap, yaitu :

- 1) Perencanaan penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah;
- 2) Pengajuan usulan rencana penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan;

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 57.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 38.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, Pasal 2 Ayat (1).

- 3) Penilaian dan persetujuan oleh Menteri Keuangan;
- 4) Pengajuan pernyataan pendaftaran umum obligasi daerah oleh pemerintah daerah kepada Bapepam-LK (OJK)<sup>16</sup>.
- 5) Penerbitan obligasi daerah di pasar domestik.

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman, yaitu :<sup>17</sup>

- a. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD<sup>18</sup> tahun sebelumnya;
- b. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- c. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.

#### 1) Tahap Perencanaan penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah

Pemerintah daerah menyampaikan rencana penerbitan obligasi daerah ke Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<sup>19</sup>. Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat

---

<sup>16</sup> Bapepam-LK merupakan salah satu badan yang terdapat dalam Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kini wewenang Bapepam-LK telah berpindah ke tangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga Bapepam-LK dibubarkan sebagaimana diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 37.

<sup>18</sup> Yang dimaksud penerimaan umum APBD adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untuk mendanai pengeluaran tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (1) huruf a pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 44 Ayat (1).

Daerah (SKPD) yang ditunjuk melakukan persiapan penerbitan obligasi daerah yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. menentukan kegiatan;
- b. membuat kerangka acuan kegiatan;
- c. menyiapkan studi kelayakan yang dibuat oleh pihak yang independen dan kompeten;
- d. memantau batas kumulatif pinjaman serta posisi kumulatif pinjaman daerahnya;
- e. membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR);
- f. mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD.

Persetujuan DPRD meliputi nilai bersih maksimal obligasi daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD, kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan obligasi daerah, kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan obligasi daerah.<sup>21</sup>

- 2) Tahap Pengajuan usulan rencana penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan

Kepala Daerah menyampaikan surat usulan rencana penerbitan obligasi daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan<sup>22</sup>.

Surat usulan sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Kerangka Acuan Kegiatan;
- b. Laporan penilaian studi kelayakan kegiatan yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di otoritas di bidang pasar modal;
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, Pasal 8 Ayat (2).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 8 Ayat (3).

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (1).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 9 Ayat (2).

- d. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun yang berkenaan;
- e. Perhitungan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dan defisit APBD;
- f. Perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR);
- g. Surat persetujuan prinsip DPRD; dan
- h. Struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah.

### 3) Tahap Penilaian dan persetujuan oleh Menteri Keuangan

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan penilaian atas dokumen rencana penerbitan obligasi daerah<sup>24</sup>. Penilaian sebagaimana dimaksud terdiri atas:<sup>25</sup>

- a. Penilaian Administrasi;
- b. Penilaian Keuangan.

Penilaian administrasi tersebut meliputi penilaian:<sup>26</sup>

- a. Kelengkapan dokumen rencana penerbitan obligasi daerah; dan
- b. Kesiapan unit pengelola obligasi daerah.

Dalam melaksanakan penilaian administrasi atas kesiapan unit pengelola obligasi daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memperhatikan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang<sup>27</sup>.

Penilaian keuangan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, meliputi penilaian atas<sup>28</sup>:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (1).

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (2).

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (3).

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (4).

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (5).



- a. Jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan
- c. Jumlah defisit APBD sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah. Persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah diberikan paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya dokumen rencana penerbitan obligasi daerah secara lengkap dan benar<sup>29</sup>.

#### 4) Tahap Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum

Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud, Kepala Daerah menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum obligasi daerah kepada otoritas di bidang pasar modal<sup>30</sup>. Pernyataan pendaftaran penawaran umum obligasi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal<sup>31</sup>.

Pemerintah Daerah yang melakukan penawaran umum obligasi daerah di Pasar Modal bertindak selaku Emiten<sup>32</sup>. Pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah di Pasar Modal melibatkan profesi/lembaga penunjang Pasar Modal yang terdaftar di Pasar Modal<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 11.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (1).

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (2).

<sup>32</sup> *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (3).

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (3).

Profesi/lembaga penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi:<sup>34</sup>

- a. Penjamin Emisi;
- b. Akuntan Publik;
- c. Notaris;
- d. Konsultan Hukum;
- e. Penilai;
- f. Wali Amanat; dan
- g. Lembaga Pemeringkat Efek.

Dalam hal penerbitan obligasi daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah kepada otoritas di bidang pasar modal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sebelum pernyataan efektif Obligasi Daerah. Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah tersebut paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Jumlah nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan;
- b. Penggunaan dana obligasi daerah; dan
- c. Tanggung jawab atas pembayaran Pokok, Bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi daerah.

Dalam hal obligasi daerah akan diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran, Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah harus memuat ketentuan mengenai jadwal penerbitan tahunan obligasi daerah<sup>36</sup>. Dalam hal obligasi daerah yang akan diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah harus memuat ketentuan mengenai barang milik daerah yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) PMK No.111/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (5).

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (2).

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (3).

<sup>37</sup> *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (4).

### 3. Kegiatan yang dibiayai dengan Obligasi Daerah

Penerbitan obligasi daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan atau beberapa kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut<sup>38</sup>. Kegiatan sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah<sup>39</sup>. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada<sup>40</sup>. Kegiatan yang dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian obligasi daerah. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat pada kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Obligasi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang berbeda<sup>41</sup>.

Kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah di antaranya dapat di bidang:<sup>42</sup>

- a. pelayanan air minum;
- b. penanganan limbah dan persampahan;
- c. transportasi;
- d. rumah sakit;
- e. pasar tradisional;
- f. tempat perbelanjaan;
- g. pusat hiburan;
- h. wilayah wisata dan pelestarian alam;
- i. terminal dan sub terminal;
- j. perumahan dan rumah susun;
- k. pelabuhan lokal dan regional.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (1).

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (2).

<sup>40</sup> *Ibid.*, Pasal 3 Ayat (3).

<sup>41</sup> Dewi Okta dan David Kaluge, *Op. Cit.*, hal. 161.

<sup>42</sup> *Ibid.*

#### **IV. PENUTUP**

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah adalah pinjaman daerah. Pinjaman daerah tersebut dapat bersumber dari masyarakat, yaitu obligasi daerah. Obligasi yang akan diterbitkan oleh pemerintah daerah di Indonesia, harus diterbitkan dalam mata uang Rupiah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal.

Prosedur penerbitan obligasi daerah meliputi tahap-tahap, yaitu perencanaan penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah, pengajuan usulan rencana penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan, penilaian dan persetujuan oleh Menteri Keuangan, pengajuan pernyataan pendaftaran umum obligasi daerah, penerbitan obligasi daerah di pasar domestik.

Dana masyarakat yang dihimpun dari hasil penjualan obligasi harus digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang selain dapat memberikan manfaat bagi masyarakat juga harus menghasilkan penerimaan guna membiayai kewajiban bunga dan pokok obligasi daerah yang membiayai kegiatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

Okta, Dewi - David Kaluge, 2011, “Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah”, *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, 157-171.

Purmono, S. Budi, 2006, “Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah di Indonesia”, *Prosiding Kopertis Wilayah IV* Vol.2 No.1, April 2006, 1-8.

### INTERNET

[http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Buku\\_Panduan\\_Obligasi\\_Daerah.pdf](http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Buku_Panduan_Obligasi_Daerah.pdf), *Panduan Penerbitan Obligasi Daerah*, diunduh pada Kamis, 16 Oktober 2014.

<http://www.djpk.depkeu.go.id/attachments/article/341/obligasi.pdf>, *Mengenal Obligasi Daerah*, diunduh pada Kamis, 16 Oktober 2014.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.